

**PENGENDALIAN KEWAJIBAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DI
KECAMATAN BINA WIDYA OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA PEKANBARU TAHUN 2021**

Oleh : Vieka Juniaty Putri

Email : vieka.juniaty1693@student.unri.ac.id

Pembimbing : Wazni, S.IP, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is motivated by the rapid development of Pekanbaru City which is accompanied by the wider need for housing. This raises new environmental problems, one of which is the reduction of water catchment land which results in runoff water flooding. Therefore, efforts are needed to absorb more water into the soil. As stated in Pekanbaru City Bylaw number 10 of 2006 concerning Water Resources and Infiltration Wells which contains the obligation to make infiltration wells. In this Bylaw, it is contained about controlling the obligation to make infiltration wells in Article 27 paragraph 1. This study aims to see how the process of controlling the obligation to make infiltration wells, especially in RTT buildings and shophouses in Bina Widya District by the Pekanbaru City PUPR Office. In this study, the author used qualitative research methods, which were conducted by interviews with related informants, observations, and documentation.

The results of this study show that based on several steps in the control process, the Determination of Standards related to the obligation to make infiltration wells is contained in Pekanbaru City Bylaw number 10 of 2006 then stated in Perwako number 8 of 2007 concerning Technical Guidelines for Infiltration Wells. In the performance measurement indicators of controlling the obligation to make infiltration wells, the Pekanbaru City PUPR Office has not been optimally carried out, as can be seen from the lack of people who obey the creation of infiltration wells. Furthermore, comparing the actual performance with the standards, the performance of the PUPR Office is still not effective in implementing this Bylaw. And on the indicators of determining the need for corrective action, corrective actions in controlling the obligation to make infiltration wells can be carried out by socializing the obligation to make infiltration wells, improving the performance of implementers supervising the obligations to make infiltration wells, and providing sanctions and compensation by violators of the obligation to make infiltration wells..

Keywords: Control, Infiltration Wells, Residential Houses and Shophouses

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warganegara Indonesia sebagaimana yang disebutkan pada pasal 28H Undang-undang Dasar 1945. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki andil yang cukup besar untuk memberikan lingkungan yang layak huni bagi masyarakat. Permukiman yang layak huni didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal sekaligus tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Hal ini menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman (sim.ciptakarya.pu.go.id).

Kota Pekanbaru merupakan ibukota dari Provinsi Riau, kota ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kebudayaan. Letaknya yang strategis karena berada di jalan lintas timur Sumatra menjadikannya kota dengan perkembangan yang sangat pesat. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2010-2020) laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau sebesar 1,40% rata-rata pertahun. Sebaran penduduk Provinsi Riau masih terkonsentrasi di Kota Pekanbaru. Meskipun luas geografis hanya sebesar 0,73% wilayah Provinsi Riau, namun Kota Pekanbaru dihuni oleh 0,98 juta jiwa atau 15,38% penduduk Provinsi Riau (Infopublik,2021).

Seiring perkembangannya yang pesat banyak bangunan baru berupa pusat perekonomian dan jasa serta pengalih fungsian lahan menjadi permukiman yang berdiri. Semakin banyak bangunan yang berdiri semakin luas pula tanah yang tertutup semenisasi, hal ini mengakibatkan berkurangnya lahan resapan air. Kota Pekanbaru yang sering dilanda banjir disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tidak adanya pengawasan dan sumur resapan pada pembangunan

perumahan dan rumah toko (Ruko). Banyak persoalan terkait banjir di Kota Pekanbaru. Seperti masalah disungai-sungai utama. Sungai Sail, Sungai Sibam dan Sungai Kelulut yang dalam kondisi sedimentasi dan penyempitan. Selain itu selokan yang ditutup untuk dijadikan jembatan masuk ke dalam ruko sehingga air hujan tidak bisa masuk dan akhirnya menggenang. Kemudian masalah perizinan yang dikeluarkan untuk pembangunan ruko dan perumahan, disinyalir tidak adanya pengawasan. Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution menyebut, memang mestinya setiap pembangunan harus ada sumur resapan. Setiap perumahan harus memiliki drainase yang memadai. Agar daerah tangkapan air fungsinya tidak hilang (Adri, 2021).

Kecamatan Bina Widya merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Tampian. Kecamatan Bina Widya terdiri dari lima kelurahan, yaitu Kelurahan Binawidya, Kelurahan Delima, Kelurahan Tobek Godang, Kelurahan Sungai Sibam, dan Kelurahan Simpang Baru. Kecamatan Bina Widya memiliki jumlah penduduk sebanyak 72.614 jiwa, dengan laju pertumbuhan 2,61% dan kepadatan penduduk 1.985 jiwa/km². Dengan banyaknya jumlah penduduk menjadikan Kecamatan Bina Widya memiliki banyak bangunan berupa rumah toko (ruko) serta rumah tempat tinggal yang berdiri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2006 setiap pemohon Izin Mendirikan Bangunan wajib membuat perencanaan dan pembuatan sumur resapan. Perencanaan dan pembuatan sumur resapan merupakan kelengkapan wajib izin bangunan. Setelah bangunan selesai didirikan diperlukan pengecekan/pemeriksaan apakah sumur resapan telah

dibangun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan kutipan izin mendirikan bangunan. Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki sumur resapan wajib membuat sumur resapan susulan. Dalam hal perizinan penggunaan bangunan, dapat diberikan apabila sumur resapan berfungsi dengan baik berdasarkan Pemeriksaan Dinas Teknis yang menangani pengembangan sumber daya air. Kewajiban pembuatan sumur resapan untuk bangunan berupa rumah tempat tinggal dan rumah toko disesuaikan dengan luas bangunan yang menutup permukaan tanah. Untuk bangunan dengan luas < 36 m² harus membuat sumur resapan dengan volume 1 m³ begitupun seterusnya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Pemberian izin mendirikan bangunan dibarengi dengan kewajiban membuat sumur resapan, baik itu perumahan ataupun bangunan komersil. Penerbitan izin mendirikan bangunan menjadi kunci dari implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2006 ini. Karena syarat rekomendasinya jelas bahwa letak sumur resapan dalam perencanaan bangunan harus sudah disertakan. Peraturan ini sudah mengatur tentang kewajiban pembuatan sumur resapan pada setiap bangunan. Artinya, bahwa setiap bangunan (baik milik perorangan, swasta maupun pemerintah) wajib membuat sumur resapan sesuai ukuran bidang tanah yang ditutupinya.

Pengendalian terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan ini penting untuk menjadi perhatian karena kemanfaatan yang bisa didapat dengan terimplementasinya kewajiban pembuatan sumur resapan ini. Konservasi sumber

daya air perlu menjadi perhatian karena memiliki manfaat jangka panjang terhadap ketersediaan air tanah yang berkualitas dalam jangka panjang. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan pada Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi "*Selain melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Dinas Teknis yang menangani Sumber daya Air juga melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini*". Selain itu terkait teknis sumur resapan ini dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 8 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sumur Resapan.

Selain itu manfaat dari pembuatan sumur resapan ini akan berdampak sangat signifikan khususnya untuk Kecamatan Bina Widya yang sering dilanda genangan air ketika hujan mengguyur. Dengan adanya sumur resapan limpasan air hujan dapat meresap kedalam tanah dengan lebih cepat. Perkembangan pembangunan dan ekonomi yang sangat cepat harus dibarengi dengan pelestarian lingkungan agar tidak memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan di masa depan.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana proses pengendalian kewajiban pembuatan sumur resapan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru khususnya pada bangunan rumah tempat tinggal dan ruko di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengendalian oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam kewajiban

pembuatan sumur resapan pada rumah tempat tinggal dan ruko di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

Studi Terdahulu

- Arfan Dilando. D, Febri Yuliani, dan Adianto pada tahun 2020 dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan
- Andre Berlin Tarigan pada tahun 2014 dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Pembuatan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi Evaluasi Kebijakan).
- Joko Santoso pada tahun 2015 dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan (Studi Kasus di Kecamatan Tampan).
- Muhamad Walihudin tahun 2015 dengan judul Analisa kepentingan Aktor Dalam Pemberlakuan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.
- Lindra Sabana tahun 2014 dengan judul Kewenangan Camat dalam Mengoordinasikan Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah nomor 10 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Tahun 2012.

Kerangka Teori

A. Pengawasan Pemerintahan

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sesuai dengan makna

pengawasan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ndraha adalah tugas memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat (Ndraha, 1998). Kontrol atau pengawasan dimaksudkan “to exercise restraint or direction over; dominate; command” (Ndraha, 2000). Dengan demikian pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu organisasi. Pengawasan yang dimaksudkan disini adalah kontrol terhadap pemerintah, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar. Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap organisasi yang dalam hal ini pemerintah, pengawasan yang berasal dari dalam organisasi (*built-in-control, internal control dan self control*) dapat dilakukan oleh atasan terhadap bawahan.

Ndraha mengemukakan bahwa pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat baik individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok (Ndraha, 1997). Dalam pandangan Sosiologi, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah dalam hubungan pemerintahan, dapat dipandang sebagai transaksi sosial yang bersifat simetris/timbal balik (pada pemerintahan yang demokratis) atau sepihak (pada pemerintahan yang otoriter). Menurut Peter Blau, dalam hal terjadi hubungan yang bersifat simetris, dimana semua anggota menerima ganjaran sesuai dengan apa yang diberikannya, maka kita dapat menyebut hal demikian sebagai hubungan pertukaran” (Poloma, 2000). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan pemerintahan merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan

pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun organisasi dalam menjalankan kekuasaannya, apakah sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Istilah pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan. Dalam ilmu manajemen yang bersumber dari literatur barat tidak dikenal adanya fungsi pengendalian, *controlling* diartikan sebagai pengawasan dalam fungsi manajemen. Bahwa fungsi pengendalian itu sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada umumnya disenafaskan dengan fungsi pengawasan dan tercakup dalam pengertian *controlling*. Dalam bahasa Indonesia perbedaan antara pengawasan dan pengendalian itu terasa benar dari kata dasarnya “awas” dan “kendali”. Menurut Poerwadarminta kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada dan lain-lain. Kata mengawasi antara lain diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Sedang kata kendali berarti “kekang”, pengendalian, berarti “pengekangan” dan kata pengendali diberi arti “pemimpin” atau “orang yang mengendalikan” (Poerwadarminta, 1976).

Melalui pengawasan, dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sejak awal. Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Dengan demikian akan menghindari terjadinya kebocoran dan pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harus direvisi. Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah

langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya. Sedang dalam pengertian pengawasan, tindakan korektif merupakan proses kelanjutannya jadi berada diluarnya. Pengendalian adalah pengawasan plus tindakan korektif, atau dapat pula dinyatakan bahwa pengawasan adalah pengendalian minus tindakan korektif. Menurut Sujamto pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan semestinya. Artinya memenuhi standar atau tolok ukur pengawasan yang mengandung tiga aspek yaitu rencana yang telah ditetapkan, ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku, dan prinsip-prinsip efisien dan efektif dalam melaksanakan pekerjaan (Sujamto, 1983).

B. Proses Pengendalian

Strong menyebutkan pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana (Hasibuan, 2005). Menurut Harold pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara (Hasibuan, 2005).

Pengendalian mengandung hak atau wewenang untuk melakukan tindakan turun tangan, dan suatu tindakan pengaturan dan pengarahan pelaksanaan dengan maksud agar suatu tujuan tertentu dapat dicapai secara efektif dan efisien (Lubis, 1997).

Pengendalian merupakan fungsi yang mengatur dan mengarahkan cara pelaksanaan dari suatu rencana program, proyek, dan kegiatan (disamping manajemen lainnya), baik dalam bentuk

tata laksana, yaitu: manual, standar kriteria, norma, instruksi, dan lain-lain prosedur ataupun melalui tindakan turun tangan untuk memungkinkan optimasi dari penyelenggaraan suatu rencana, program, proyek, dan kegiatan oleh unsur dan unit pelaksana (Subagya, 1996).

Pengendalian mencakup pengukuran kinerja, pengukuran kinerja adalah membandingkan antara pelaksanaan kinerja yang dicapai dengan standar kinerja yang seharusnya dicapai. Penetapan standar adalah elemen penting pengukuran kinerja. Tanpa penetapan standar pengukuran kinerja tidak memiliki tolak ukur. Sistem pengendalian yang terancang dengan baik bisa membantu pimpinan mengantisipasi, memantau, dan merespon perubahan. Sebaliknya, sistem pengendalian yang tidak terancang baik bisa membuat kinerja organisasi berada dibawah level yang dapat diterima. Kesalahan-kesalahan dan kecorobohan-kecerobohan kecil biasanya tidak menimbulkan kerusakan serius terhadap efektivitas organisasi. Namun, dari waktu ke waktu kesalahan-kesalahan kecil bisa terakumulasi dan menjadi serius.

Proses pengendalian merupakan serangkaian aktivitas yang saling terkait, tidak bersifat linier dan bukan serangkaian aktivitas satu arah, tetapi merupakan aktivitas yang interaktif, yang memantau pelaksanaan kinerja aktual sesuai standar yang seharusnya dicapai. Empat langkah fundamental yang dikemukakan Griffin yang saling berhubungan satu sama lain dalam setiap proses pengendalian (Griffin, 2004) yaitu :

1. Penetapan Standar

Standar pengendalian (*control standard*) adalah target yang akan menjadi acuan perbandingan kinerja dikemudian hari. Standar-standar yang ditetapkan bagi tujuan pengendalian harus

diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. Aspek terakhir dari pembuatan standar adalah mengidentifikasi indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang menyediakan informasi yang berhubungan langsung dengan apa yang dikendalikan.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinu bagi sebagian besar organisasi. Agar pengendalian efektif, ukuran-ukuran kinerja mesti valid. Ukuran kinerja yang valid, meskipun sulit diperoleh, sangat dibutuhkan dalam menegakkan pengendalian yang efektif, dan organisasi biasanya harus membentuk indikator-indikator kinerja. Misalnya, kemajuan seorang pemimpin bisa dievaluasi berbasis kemampuannya meyakinkan pelanggan/publiknya bahwa dia akan mampu memulihkan keefektifan organisasinya.

3. Membandingkan Kinerja Aktual Dengan Standar

Kinerja bisa lebih tinggi dari, lebih rendah dari, atau sama dengan standar. Jika kinerja lebih rendah dari harapan, pertanyannya adalah seberapa besar penyimpangan dari standar yang boleh dibiarkan sebelum tindakan korektif dilakukan. Jadwal waktu untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar tergantung pada banyak faktor, di antaranya signifikansi dan kompleksitas dari apa yang dikendalikan. Bagi standar-standar level tinggi dan jangka panjang, perbandingan mungkin patut dilakukan setahun sekali. Dalam kasus-kasus tertentu, perbandingan yang lebih sering diperlukan.

4. Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif

Berbagai keputusan menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada keahlian-keahlian analitis dan diagnosis

pemimpin. Setelah membandingkan kinerja aktual dengan standar-standar pengendalian, pemimpin bisa memilih salah satu dari tindakan: mempertahankan status quo (tidak melakukan apa-apa), mengoreksi penyimpangan, atau mengubah standar. Mempertahankan status quo tepat saat kinerja aktual sesuai dengan standar, tetapi seringkali suatu tindakan harus diambil untuk mengoreksi penyimpangan dari standar. Kadang-kadang kinerja yang lebih tinggi dari standar juga bisa menimbulkan masalah bagi organisasi.

Pengubahan standar biasanya diperlukan jika standar yang ada terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kebutuhan ini menjadi nyata jika pegawai berhasil melewati standar dengan selisih lebih besar atau jika tidak ada pegawai yang mampu meraih standar. Selain itu, standar-standar yang tampaknya sempurna pada saat dibentuk mungkin perlu disesuaikan menyusul perubahan situasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Denzin & Lincoln mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah multi metode dalam fokus, termasuk pendekatan interpretif dan *naturalistic* terhadap pokok persoalannya (Creswell, 1998). Penelitian kualitatif mencakup penggunaan dan pengumpulan berbagai material empiris yang digunakan, studi kasus, pengalaman personal, introspeksi, kisah hidup, dan teks wawancara, observasi, sejarah, interaksional, dan teks visual yang mendeskripsikan momen-momen rutin dan problematic serta makna dalam kehidupan individual.

Menurut Bogdan & Taylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri (Bogdan & Taylor, 1975). Pendekatan ini langsung menunjukkan latar dan individu-individu dalam latar itu secara keseluruhan; Subjek penyelidikan, baik berupa organisasi ataupun individu, tidak dipersempit menjadi variable yang terpisah atau menjadi hipotesis, tapi dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Patton mengungkapkan bahwa metode kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang terjadi secara alamiah (natural) dalam keadaan-keadaan yang terjadi secara alamiah (Patton, 1980). Data kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diajukan seperangkat pertanyaan oleh peneliti (Ahmadi, 2016).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya (Komariah, 2010). Penulis bermaksud memberikan gambaran terkait masalah-masalah yang terjadi dan menghambat upaya pengendalian dalam implementasi aturan sumur resapan di Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengendalian Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan di Kecamatan Bina Widya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Tahun 2021

Kewajiban pembuatan sumur resapan ini tertuang didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 10 tahun

2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Peraturan yang sudah dibuat sejak lama ini diharapkan memberikan dampak pada lingkungan di Kota Pekanbaru yang terus berkembang dengan pesat sehingga kebutuhan akan lahan tempat tinggal juga semakin luas. Pengalih fungsian lahan menjadi tempat tinggal ini tentu menyebabkan semakin luas lahan yang tertutup semenisasi dan mengakibatkan berkurangnya area untuk resapan air. Hal ini menyebabkan diperlukan upaya untuk memberikan kelangsungan terhadap konservasi sumber daya air tanah sehingga kualitas dan kuantitas air tanah tetap terjaga dan lingkungan yang tetap aman dari genangan banjir.

Dengan demikian diperlukan upaya untuk meresapkan lebih banyak air kedalam tanah ditengah lahan yang tertutup semenisasi ini. Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan sumur resapan sebagai upaya untuk meresapkan lebih banyak air kedalam tanah sebagaimana yang tertuang didalam Perda tersebut. Dalam proses penerapan Perda ini perlu dilakukan pengendalian untuk memantau dan mengawasi bagaimana setiap bangunan harus memiliki kelengkapan berupa sumur resapan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan pada Pasal 27 ayat 1 yaitu

“Selain melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Dinas Teknis yang menangani Sumber daya Air juga melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini”.

Penetapan Standar dalam Pengendalian Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan

Penetapan standar adalah target yang menjadi acuan perbandingan untuk

kinerja dikemudian hari, sehingga tujuan dari suatu kebijakan dapat tercapai. Standar ini harus dipahami oleh seluruh pelaksana kebijakan. dalam penetapan standar diperlukan pengidentifikasian indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang memberikan informasi yang berhubungan langsung dengan objek yang diawasi.

Dalam kewajiban pembuatan sumur resapan ini standarnya tertuang didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Selanjutnya lebih jelas dijelaskan didalam Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 8 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Sumur Resapan.

Pengukuran Kinerja dalam Pengendalian Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan

Pengukuran kinerja dilakukan untuk melihat seberapa baik kinerja pelaksana. Keberhasilan tujuan suatu kebijakan dipengaruhi oleh kinerja pelaksana kebijakan. Pengukuran kinerja dilakukan untuk melihat efektivitas dan *outcomes* atau hasil nyata dari suatu kebijakan.

Pengendalian terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan ini dipahami sebagai pengawasan dan pemantauan langsung ke lapangan. Untuk pengawasan terhadap sumur resapan ini terjadi tumpang tindih kewenangan, dimana Dinas Teknis selaku pelaksana Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2006 ini adalah Dinas PUPR tidak memiliki kewenangan terkait pengawasan sehingga tidak ada tim atau bagian khusus pada Bidang Sumber Daya Air yang bertugas mengawasi konservasi sumber daya air terkait kewajiban pembuatan sumur resapan.

Membandingkan Kinerja Aktual dengan Standar dalam Pengendalian Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan

Tahap ini dimaksudkan untuk membandingkan hasil pekerjaan pelaksana kebijakan (*actual result*) dengan standar yang telah ditentukan. Kinerja dapat berada pada posisi lebih tinggi dari, lebih rendah dari, atau sama dengan standar. Jika kinerja lebih rendah dari standar, maka seberapa besar penyimpangan ini dapat ditoleransi sebelum tindakan korektif dilakukan. Membandingkan kinerja aktual dengan standar ini menjadi tahapan untuk dapat menentukan sejauh mana tindakan korektif diberikan.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan melalui pembuatan sumur resapan yang menjadi upaya untuk meresapkan lebih banyak air ke dalam tanah dan mengurangi limpasan air di permukaan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sumur resapan juga menyebabkan ketidakpedulian dan keterlibatan masyarakat dalam upaya untuk mengimplementasikan kebijakan itu. Selain itu kemampuan finansial masyarakat juga menjadi salah satu penyebab yang menghambat dan menyulitkan untuk membuat sumur resapan.

mengacu pada standar dan setelah membandingkan dengan kinerja, dalam pengendalian oleh Dinas PUPR sebagai instansi yang terkait dengan Peraturan Daerah tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan ini dapat dilihat bahwa bangunan-bangunan yang seharusnya berkewajiban untuk membuat sumur resapan tidak merealisasikannya. Hal ini disebabkan oleh ketidak pahaman masyarakat tentang sumur resapan ini, kemudian pengawasan yang kurang

dilakukan oleh instansi terkait sehingga kebijakan ini tidak berjalan dengan efektif meskipun sudah dibuat sejak lama. Selain itu komunikasi antar instansi terkait hingga ke pemerintahan terkecil yang tidak terjalin dengan baik mengakibatkan ketidakpedulian dan pengabaian oleh masyarakat.

Terhadap pelanggar atau masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban pembuatan sumur resapan ini terdapat beberapa upaya yang dapat diberikan kepada masyarakat atau *developer* yang tidak memenuhi kewajiban pembuatan sumur resapan ini dapat berupa surat peringatan, sanksi, ataupun kompensasi. Berdasarkan hasil penelitian penulis, sejauh ini belum ada pemberian sanksi ataupun kompensasi terhadap masyarakat yang tidak menaati pembuatan sumur resapan ini khususnya pada rumah tempat tinggal dan rumah toko di Kecamatan Bina Widya ini.

Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif dalam Pengendalian Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan

Dalam pengendalian kewajiban pembuatan sumur resapan ini melihat dari beberapa indikator sebelumnya pada tahap membandingkan kinerja aktual dengan standar terdapat hal-hal yang patut menjadi pertimbangan untuk dilakukan perbaikan terhadap pengendalian kewajiban sumur resapan pada bangunan rumah tempat tinggal dan ruko. Hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Sosialisasi Tentang Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan Kepada Masyarakat

Salah satu bentuk tindakan perbaikan terhadap pengendalian kewajiban pembuatan sumur resapan ini dapat berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang konservasi

sumber daya air melalui kewajiban pembuatan sumur resapan ini. Sosialisasi ini harus diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami tentang kewajiban pembuatan sumur resapan serta manfaat yang didapat melalui pembuatan sumur resapan ini terhadap lingkungan. Selain itu pemberian sosialisasi ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana cara membuat sumur resapan yang baik.

Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media yang mendukung. Kegiatan sosialisasi juga harus diberikan secara terus menerus atau berkesinambungan agar memberikan dampak terhadap pemahaman masyarakat.

b) Meningkatkan Kinerja Pelaksana dalam Mengawasi Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan

Selain melakukan sosialisasi untuk meningkatkan efektivitas dari Perda terkait kewajiban pembuatan sumur resapan ini perlu dilakukan pengawasan kepada masyarakat pemilik bangunan. Jika sebelumnya hanya kepada *developer* ataupun pergudangan saja, selanjutnya terhadap bangunan berupa ruko dan rumah tempat tinggal harus turut menjadi perhatian. Dengan dilakukan pengawasan sehingga dapat dilakukan pendataan terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki sumur resapan dan kendala dari pemilik bangunan untuk membuat sumur resapan, sehingga ada solusi lain yang dapat diberikan kepada masyarakat sebagai pengganti sumur resapan.

Selain itu untuk mendukung peningkatan kinerja pelaksana dalam melakukan pengawasan perlu didukung dengan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai agar dapat melakukan

pengawasan serta pendataan secara lebih efektif dan menyeluruh.

c) Pemberian Sanksi

Bentuk perbaikan dalam pengendalian terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan ini juga dapat pemberian sanksi kepada pelanggar kebijakan. Didalam Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan pada pasal 29 yaitu

1. *Setiap orang, Badan Hukum dan Pemohon Izin bangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (LimaPuluh Juta Rupiah).*
2. *Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.*

Selain sanksi berupa denda seperti yang disebutkan diatas, terhadap masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban pembuatan sumur resapan dapat memberikan kompensasi berupa pembuatan sumur resapan dilokasi pengganti, penghijauan atau lainnya sesuai arahan dari Dinas Teknis seperti yang disebutkan pada Pasal 24 ayat 1 berikut ini :

Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat berupa :

- a. *Pembuatan sumur resapan dilokasi pengganti;*
- b. *Penanaman pohon penghijauan dalam rangka konservasi sumber daya air;*
- c. *Pembuatan teknologi lain pengganti sumur resapan;*
- d. *Atau Ketetapan lain yang ditentukan oleh instansi teknis*

yang menangani pengembangan sumber daya air.

Pemberian sanksi sebagaimana yang disebutkan diatas diberikan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat. Sebelum pemberian sanksi ini diterapkan perlu dilihat sejauh mana pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait dengan kewajiban pembuatan sumur resapan serta sanksi dan kompensasinya. Dikarenakan, bagaimana sanksi maupun kompensasi dapat diberikan ketika masyarakat sendiri tidak memahami apa yang dilanggarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada bab sebelumnya tentang peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam Pengendalian Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Tahun 2021 dapat disimpulkan dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan ini perlu dilakukan pengendalian untuk memantau dan mengawasi bagaimana setiap bangunan harus memiliki kelengkapan berupa sumur resapan.

Adapun beberapa indikator untuk melihat proses pengendalian yang dilakukan oleh Dinas PUPR terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan ini khususnya pada bangunan rumah tempat tinggal dan ruko di Kecamatan Bina Widya adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Standar, pada indikator ini standar dalam pembuatan sumur resapan dituangkan didalam pasal-pasal pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan ini. Yaitu pada pasal 18,

pasal 22 terkait persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan, pasal 25 terkait volume minimal sumur resapan yang diwajibkan, pasal 28 terkait sosialisasi kewajiban pembuatan sumur resapan, dan pasal 29 terkait dengan sanksi atau ketentuan pidana terhadap pelanggar Perda. Selain itu terdapat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan.

2. Pengukuran Kinerja, pada indikator ini Dinas PUPR selaku Dinas Teknis yang terkait dengan kewajiban pembuatan sumur resapan ini hanya berperan dalam memberikan rekom banjir, pemberian rekomendasi ini seringnya hanya diberikan pada pengembang atau pergudangan saja.
3. Membandingkan Kinerja Aktual dengan Standar, berdasarkan hasil penelitian penulis pada indikator ini kinerja pelaksana masih belum memberikan efektivitas terhadap tercapainya tujuan dari Peraturan Daerah ini. Kurangnya sosialisasi membuat masyarakat banyak yang tidak mengetahui dan memahami terkait kewajiban pembuatan sumur resapan ini. Selain itu pengawasan yang dilakukan hanya menyoroti bangunan komersil dan pergudangan saja sehingga terhadap bangunan rumah tempat tinggal dan ruko belum menjadi perhatian. Hal ini menyebabkan pengendalian terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan ini belum berjalan dengan baik.
4. Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif, tindakan perbaikan terhadap pengendalian kewajiban

sumur resapan pada bangunan rumah tempat tinggal dan ruko ini dapat dilakukan dengan : melakukan sosialisasi tentang kewajiban pembuatan sumur resapan kepada seluruh lapisan masyarakat; meningkatkan kinerja pelaksana dalam mengawasi kewajiban pembuatan sumur resapan; dan pemberian sanksi terhadap pelanggar maupun kompensasi oleh pelanggar kewajiban pembuatan sumur resapan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Sholichin. (1997). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ahmadi, Rulam. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta : Prenadamedia Group
- DAI (2012). *Sumur Resapan Sebuah Adaptasi Perubahan Iklim dan Konservasi Sumberdaya Air*. USAID/Indonesia Office of Environment.
- Erwan, Agus Sulistyastuti dan Dyah Ratih, (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Handoyo, Eko. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang : Widya Karya
- Komariah, Djam'an & Aan Komariah. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Nugroho, Riant, (2016). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Salim, Emil. (1993). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta : PT. LP3ES Indonesia.
- Sururama, Rahmawati dan Rizki Amalia. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Jatinangor : CV Cendikia Press
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyanto, Eko. (2016). *Pengendalian Dalam Organisasi*. Jakarta : LPU-UNAS
- Syamsir, Torang. (2014) *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta

Skripsi

- Basri, Mashuri. Skripsi. 2017. "Perencanaan Sumur Resapan Untuk Pengendalian Banjir di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba". Universitas Muhammadiyah Makassar
- Listiawati, Adhitha. Skripsi. 2016. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Studi Kasus Pasal 17 Sistem Prasarana Drainase dan Pedestrian)". Universitas Sultan Agung Tirtayasa
- Rahmawati, A. Skripsi. 2020. "Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas pada Kawasan Strategi Kabupaten di Kabupaten Bone". Universitas Muhammadiyah Makassar

Jurnal

- Abidin, Zainur. (2017). "Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan

- Pemerintah Kota Pekanbaru”.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017
- Andry, Hendry Dosen Administrasi Fisipol UIR.(2016). “Pengawasan Penerapan Sumur Resapan Oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tenayan Raya)”. *PUBLIKA*, Vol 2, No. 2 Hal. 234 – 249 2016
- Alriansyah, Muhammad dkk. (2019). “Perencanaan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan dengan Sumur Resapan di Lahan Perumahan Wenwin - Sea Tumpengan Kabupaten Minahasa”. *Jurnal Sipil Statik*, Vol.7 No.2 Februari 2019 Universitas Sam Ratulangi Manado
- Berlin, Andre Tarigan (2014). “Evaluasi Pelaksanaan Pembuatan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi Evaluasi Kebijakan)”. *Jurnal Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Jom FISIP*. Volume 2 No. 1-Oktober 2014
- Bunganaen, W., et.al.(2016) “Pemanfaatan Sumur Resapan untuk Meminimalisir Genangan di Sekitar Jalan Cak Dok-Kupang”. *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. V, No. 1, April 2016
- Dilando, Arfan.dkk. (2020). “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*”. Volume 16, Nomor 1, Juli 2020 : 48-58
- Elviza (2015). “Pembinaan Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru dalam Penyelenggaraan Pembangunan Gedung di Kecamatan Tenayan Raya 2011-2013”. *JOM FISIP*. Vol 2 No 2 Oktober 2015
- Hidayat, Agung & Suorayogi, Slamet. “Rancangan Sumur Resapan Sebagai Upaya Pengendalian Aliran Limpasan di Perumahan Griya Taman Asri Kabupaten Sleman”.
<https://media.neliti.com/media/publications/228869-rancangan-sumur-resapan-sebagai-upaya-pe-ebc45d41.pdf>
- Kustamar, dkk. (2018). “Strategi Pengendalian Banjir di Kawasan Permukiman Padat”. *Buletin Utama Teknik*. Vol. 14, No. 1, September 2018 ITN Malang
- Mubarak , Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si2 , Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, M.M (2017). “Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Pengendalian Banjir di Samarinda”. 171-184 ISSN 2477-2458. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
- Santoso, Joko. (2015). “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan (Studi Kasus di Kecamatan Tampan)”. *Jurnal Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Jom FISIP*. Volume 2 No. 2 – Oktober 2015
- Sartika, Dewi. (2019). “Pengelolaan Banjir di Kota Samarinda Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sumur Biopori”. *Jurnal Kebijakan*

- Pembangunan*. Volume 14 nomor 1 Oktober. 63-76
- Sabana, Lindra. (2014). “Kewenangan Camat dalam Mengoordinasikan Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah nomor 10 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Tahun 2012”. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP*. Universitas Riau
- Walihuddin, Muhammad (2015). “Analisa Kepentingan Aktor Dalam Pemberlakuan Peraturan Daerah No 10”. *Jom FISIP*. Volume 2 No 1-Februari 2015
- Walihuddin, Muhammad (2019). “Tata Kelola Sumber Daya Air dan Sumur Resapan”. *FISIP Universitas Riau*. Volume 17, Nomor 1, Januari 2019
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan
- Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 94 tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan
- Website**
- Adri, Delvi. Cakaplah.com. 30 Maret 2021. Pengawasan Bangunan dan Aturan Dikangkangi, Kota Pekanbaru Sering Terendam Banjir. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/67429/2021/03/30/pengawasanbangunan-dan-aturan-dikangkangi-kota-pekanbaru-sering-terendambanjir#sthash.ndqr0wfO.dpbs> diakses 12 September 2021
- Antaranews.com. 2 Juli 2020. Pekanbaru anggarkan Rp1 miliar bangun sumur resapan. <https://riau.antaranews.com/berita/168654/pekanbaruanggarkan-rp1-miliar-bangun-sumur-resapan> diakses 12 September 2021
- <http://sim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/index.php/publik/profil/about> akses 28 September 2021
- <https://enviro.bppt.go.id/Artikel/Berita/Datata/10062010.htm> akses 11 September 2021
- Infopublik. 2021. Pekanbaru Masih Jadi Pusat Pertumbuhan Penduduk di Riau. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/504699/pekanbaru-masih-jadipusat-pertumbuhan-penduduk-di-riau> akses 2 Oktober 2021
- <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru> akses 21 Juli 2022 pukul 17.15 WIB
- pusat.jakarta.go.id akses 25 Agustus 2022 pukul 09.30 WIB
- <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/33841/1/92e1cb68b04e376c7fafd270f3663085.pdf> akses 06 September 2022 pukul 21.15 WIB
- <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/upaya-atasi-banjir-pupr-dorong-masyarakat-miliki-sumur-resapan-di-setiap-rumah> akses 07 September 2022 pukul 19.05 WIB